

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 015.2/HK/01.01/K/JA/01/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI
JAMBI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI JAMBI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

- KESATU** : Menetapkan susunan personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi; dan
 - 2. Mengawasi pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum di wilayah Provinsi Jambi.
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;
 - 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi kepada Pembina.
 - d. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas sesuai arahan Koordinator dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
 - 2. Melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi; dan
 - 3. Melaporkan hasil tugas yang telah dilaksanakan kepada Koordinator
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 berakhir.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 Januari 2023

KETUA,

WEIN ARIFIN



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu
2. Yth. Ketua Sentra Gakkumdu Pusat
3. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jambi
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
5. Yth. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Nomor : 015.2/HK/01.01/K/JA/01/2023
Tanggal : 05 Januari 2023

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI JAMBI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wein Arifin, S.IP., M.IP	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Penasihat
2	IRJEN POL. Drs. Rusdi Hartono, M.Si	Kapolda Jambi	Penasihat
3	Elan Suherlan, S.H.	Kajati Jambi	Penasihat
4	M. Hapis. S.Pd.I	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
5	KOMBES POL M. Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H.	Dirreskrimum Polda Jambi	Pembina
6	Gloria Sinuhaji, S.H., M.H.	Aspidum Kejati Jambi	Pembina
7	Ari Juniarmen, S.H., M.H.	Koodinator Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi	Koordinator
8	AKBP Rudi Rexon Marpaung, S.Si	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jambi	Koordinator
9	Filpan F.D Laia, S.H., M.H.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Rofiqoh Pebrianti, S.P.	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
2	Fahrul Rozi, S.Sos	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	IPTU Ojak Sitanggang, S.H.	Penyidik	Anggota
4	BRIPKA M. Robby, S.H.	Penyidik	Anggota
5	BRIGADIR Delwin M. Simanjuntak, S.H.	Penyidik	Anggota
6	BRIGADIR Andi Rachmat Indra, S.H.	Penyidik	Anggota
7	BRIGADIR Julianto A.P, S.H.	Penyidik	Anggota
8	BRIPTU Muhario, S.Pd	Penyidik	Anggota
9	Andy Sasongko, S.H., M.Hum	Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
10	Rumondang Manurung, S.H.	Kepala Seksi Terorisme dan Lintas Negara	Anggota
11	Rais Dani, S.H., M.H.	Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya	Anggota
12	M. Zuhdi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
13	Noraida Silalahi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota

14	Nirmala Dewi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
15	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat	Anggota
16	Nurwahyudi, S.E.	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
17	Eka Vita Nahdiati, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Anggota
18	Yanita Kusuma, S.H., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
19	Ary Wardana Siregar, S.H.	Fungsional Analis Hukum	Anggota
20	Fauzia SNJ, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
21	Oky Herwanto, S.ST	Staf Pelaksana	Anggota
22	Muhamad Mutapin, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
23	Afriansyah, S.H.,M.H	Staf Pelaksana	Anggota
24	Noorlaisa, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA,



WEIN ARIFIN